

JILID
3

Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

pi

STUDI

FIQH

KONTEMPORER



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

STUDI FIQH KONTEMPORER JILID 3

Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xxviii + 492 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-81-6

Cetakan Pertama, Januari 2026

Studi Fiqh Kontemporer Jilid 3

Penulis : Dr. H. Sudirman Nahrawi, S.Ag., M.Ag.

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

MOTTO¹:

Dari sahabat Mu'awiyah r.a.² ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman³ kepadanya dalam masalah agama)⁴

- 1 Motto adalah sebuah kalimat atau frasa singkat yang mengungkapkan tujuan, prinsip, atau semangat suatu individu, organisasi, atau lembaga. Motto biasanya digunakan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok.
- 2 Mu'awiyah bin Abu Sufyan (Mu'awiyah RA) adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Beliau adalah putra Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin suku Quraisy di Mekah sebelum Islam. Mu'awiyah RA adalah salah satu penulis wahyu Al-Qur'an dan menjadi gubernur Syam (kini Suriah) pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau kemudian menjadi Khalifah kelima Khulafaur Rasyidin dan pendiri Dinasti Umayyiah. Mu'awiyah RA dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan adil, serta memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi. Beliau wafat pada tahun 60 H (680 M) di Damaskus, Syam.
- 3 Maksudnya adalah Allah akan memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada seseorang untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mendalam. Ini bisa berupa kemampuan untuk memahami Al-Qur'an, Hadits, dan ajaran-ajaran Islam lainnya, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, ini sering diungkapkan dengan kalimat: "Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama". atau dalam bahasa Arab: "Allah yu'allimuhu al-din", Artinya, Allah akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang tentang agama, sehingga ia dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan lebih baik.
- 4 Hadits ini diriwayatkan/disepakati kesahihannya [Muttafaqun 'Alaih] oleh al Immain (Bukhari-Muslim).

KATA PENGANTAR REKTOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bismillah wal hamdulillah was shalatu wassalamu 'ala Rasulillah Muhammad ibni 'Abdillah, Amma ba'dua. Saya bersyukur kepada Allah Swt. atas diterbitkannya buku *Fiqh Contemporary Studies* yang disesuaikan dengan silabus jurusan Magister - Pendidikan Agama Islam (M-PAI) Strata II pascasarjana ini yang ditulis oleh saudara *Ustaz Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag.* [Dosen Fiqh Kontemporer di kampus kami] yang insyaallah sangat membantu kebutuhan para mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti kajian mata kuliah *Studi Fiqh Kontemporer*.

Hukum Islam dimulai semenjak dari Nabi Muhammad dengan berpijak pada Al-Qur'an, sebagaimana beliau juga berijtihad sendiri dengan berpijak pada akal sehatnya. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya umat lain.

Perkembangan pemikiran keislaman dalam sejarahnya telah menunjukkan adanya corak yang khas sesuai dengan keadaan zamannya. Hal itu berupa semacam metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Pada zaman modern ini, fiqh ditulis para ulama tidak lagi seperti pada zaman sebelum kebangkitan, masa taklid kepada mazhab, dengan suatu kumpulan hukum Islam. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Begitu juga dengan ilmu fiqh, sebagai pengatur hukum umat Islam dalam kehidupannya, yang akhirnya melahirkan fiqh kontemporer.

Buku ini telah mengupas dengan menarik berbagai problematika terkini, mulai dari *'ubudiyah* sampai *mu'amalah* dan masalah *sosial*, namun sebatas dan sesuai dengan silabus di Program Studi Pendidikan Agama Islam [PAI] di Strata II

(Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), semoga bermanfaat dan barakah.

Malang, 01 Januari 2026 M
Rektor
UIN “Maulana Malik Ibrahim” Malang,

Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.S.

KATA PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والذي جعل سيدنا محمد أطيب الأصول وطهر فروعه وخصه بالكتاب العزيز المعجز للفحول وأتاه جوامع الكلم فهي سننه صلى الله عليه وسلم وبين أحكام الشرع وبإقمتها السعادة دنياً وأخرى. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرّة أعيننا خير الأنام المفضل بالاجماع على سائر البشر من الخاص والعام، الحاث على التفقه في الدين المؤيد بالدلائل القطعية وواضحات البراهين محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدداً في علم الله صلاة وسلاماً دائماً دائمين بدوام ملك الله وعلى اله المظهرين من الأدناس باستصحاب الأصل واصحابه المفضلين بالقياس والتقل ومن ولاه أي تابعهم سيما الائمة المجتهدين غاية الاجتهاد ومقلديهم في الدين الفاترين من العباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

اما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, *tidak mengantuk* dan *tidak tidur*, kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah *tanpa izin-Nya*. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.⁵ Dan Allah

5 Makna dari "Kursi Allah meliputi langit dan bumi" adalah bahwa kekuasaan dan kekuasaan Allah sangat luas dan meliputi segala sesuatu, termasuk langit dan bumi. Kursi Allah di sini bukan berarti sebuah tempat duduk fisik, tetapi lebih kepada simbol kekuasaan dan kekuasaan Allah yang sangat besar. Dalam Al-Qur'an, Allah

tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶ Sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini walau sangat sibuk yang luar biasa, Allah Swt. menganugerahkan daya dan kekuatan kepada saya.

Ya Allah, Limpahkanlah *selawat yang sempurna*.⁷ Sebagaimana Allah dan Malaikat-malaikat-Nya juga berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw. Dan sebagai dalil perintah berselawat adalah terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi.⁸ Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk

berfirman: "Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurus (mahluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-Baqarah: 255). Jadi, makna dari "Kursi Allah meliputi langit dan bumi" adalah bahwa Allah memiliki kekuasaan dan kekuasaan yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat melebihi kekuasaan-Nya.

6 Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 255 (ayat Kursi) - Lihat: Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI bekerjasama dengan Mujamma' Al-Malik Fahd Li thibā'āt Al-Mush-haf Al Sharif Madīnah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuhi Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Dalam tafsir al Maraghi kalimat: *Wasi'a kursiyyuhu al samāwāti wa al arḍa* = pada dasarnya pengetahuan Allah itu meliputi segala yang dicapai oleh hamba-hamba Nya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut ini; *Ya'lamu mā baina aidihim wa mā khalfahum* = Allah mengetahui apa apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Allah pun mengetahui apa saja yang belum mereka ketahui, yang menyangkut masalah mahluk Nya. (Lihat; Tafsir al Maraghi, Terj. K. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: PT. Toha Putra, 1993), cet. II, 26.

7 Makna dari "Limpahkanlah sholawat yang sempurna" adalah memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat, keberkahan, dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang paling sempurna dan luas. Dalam bahasa Arab, kalimat ini sering diungkapkan dengan: "Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin"; Artinya, "Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya." Sholawat di sini berarti doa, pujian, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, serta memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat dan keberkahan kepadanya.

8 Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Qur'an, (Al-Ahzab [33]: 56)⁹

Dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw., yang melaluinya semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah¹⁰ dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia awan menurunkan hujannya, dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarganya serta pada sahabatnya, di setiap detik dan hembusan napas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh-Mu,¹¹ dan kepada para sahabat dan umat yang istikamah¹² mengikuti jejak sunah Rasulullah saw. sampai akhir zaman. *Aamiin.*

berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: *Allahuma shalli ala Muhammad.*

- 9 Al-Qur'an Dan Terjemahan DEPAG RI bekerjasama dengan Mujamma' Al-Malik Fahd Li thiba'at Al-Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuhi Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 517: *God and His Angels send blessings on the prophet: O ye that believe! Send ye blessings on him.*
- 10 Husnul khatimah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "akhir yang baik". Dalam konteks agama Islam, husnul khatimah merujuk pada keadaan seseorang yang meninggal dalam keadaan iman, taat, dan beramal saleh. Makna dari husnul khatimah adalah: a- Meninggal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah, b- Meninggal dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, c- Meninggal dalam keadaan beramal saleh dan memiliki akhlak yang baik, d- Meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Husnul khatimah adalah impian setiap muslim, karena itu merupakan tanda bahwa seseorang telah menjalani hidupnya dengan baik dan telah mendapatkan rahmat Allah.
- 11 *Ma'na Ṣalawat Tafrījiyyah* dalam kitab *Khazīnatul Asrār*, oleh: Al-'Arif Muhammad Haqqi Afandi An Nazili, yang dikutip di Majmu' Sharif Ṭariqu al Najāt, 463.
- 12 Istiqamah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "berdiri tegak" atau "konsisten". Dalam konteks agama Islam, istiqamah merujuk pada keadaan seseorang yang konsisten dan tegak dalam menjalankan ajaran agama, tidak berbelok-belok atau goyah. Makna dari istiqamah adalah: 1- Konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, 2- Tegak dalam memegang prinsip-prinsip agama dan tidak terpengaruh oleh godaan dunia, 3- Berjalan lurus di jalan yang benar dan tidak menyimpang, 4- Tidak berubah-ubah dalam keyakinan dan amal. Istiqamah adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam Islam, karena itu merupakan tanda bahwa seseorang telah memiliki iman yang kuat dan dapat diandalkan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Karena itu, tetapkanlah kamu pada jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu..." (al Qur'an surat Hud: 112).

Buku yang ada di hadapan Anda ini saya beri nama: **STUDI FIQH KONTEMPORER**,¹³ yang pada mulanya untuk membantu mempermudah mahasiswa-mahasiswi saya di Pascasarjana S2 PAI Universitas Islam Negeri *Maulana Malik Ibrahim* Malang yang sejak tahun akademik 2017/2018 semester Gasal mendapat amanah mengampu mata kuliah *Fiqh Kontemporer*,¹⁴ akan tetapi disiplin keilmuan¹⁵ yang ada dalam buku ini alhamdulillah juga sangat bagus untuk dikaji oleh kalangan umum ditengah-tengah masyarakat Islam yang ingin mengetahui lebih dalam isi dan kandungan kitab *Fiqh Kontemporer* kita sebagai *jalan untuk memahami agama Islam secara kāffah (komprehensif)*,¹⁶ terutama problematika hukum Islam di zaman modern (*masa kini*).

Agama Islam datang dengan membuka lebar-lebar mata manusia, agar mereka menyadari jati diri¹⁷ dan hakikat eksistensi

- 13 Modernisasi melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Begitu juga dengan Ilmu fiqh, sebagai pengatur hukum umat Islam dalam kehidupannya, yang akhirnya melahirkan fiqh kontemporer.
- 14 Kelompok Mata kuliah: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pascasarjana (S2) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 15 Disiplin keilmuan (bahasa Inggris: scientific discipline) adalah sebuah bidang studi yang memiliki metodologi, teori, dan prinsip-prinsip yang spesifik, serta memiliki komunitas ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang tersebut. Makna dari istilah disiplin keilmuan adalah: 1- Sebuah bidang studi yang memiliki batasan dan definisi yang jelas, 2- Memiliki metodologi dan teori yang spesifik untuk melakukan penelitian dan pengembangan, 3- Memiliki komunitas ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang tersebut, 4- Berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tertentu, 5- Menggunakan metode ilmiah dan logika untuk mengembangkan pengetahuan. Contoh disiplin keilmuan adalah fisika, biologi, kimia, matematika, psikologi, dan lain-lain.
- 16 Kāffah (كافة) adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti «semuanya», «selengkapnya», atau «secara keseluruhan». Dalam konteks Islam, Kāffah sering digunakan untuk menggambarkan konsep bahwa ajaran Islam harus diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya sebagian atau selektif. Makna dari Kāffah (komprehensif) adalah: a- Menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan, tidak hanya sebagian, b- Mengintegrasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, c- Tidak memilih-milih atau memilah ajaran Islam, tetapi menerimanya secara utuh, d- Berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam secara total dan konsekuen. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: «Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kāffah)...» (al Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 208).
- 17 Jati diri adalah sebuah konsep yang merujuk pada identitas atau kepribadian seseorang yang sebenarnya, yang membedakan dirinya dari orang lain. Jati diri mencakup nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan karakteristik yang unik dan autentik dari seseorang. Makna

mereka di pentas bumi ini. Juga agar mereka tidak terlena dengan kehidupan ini, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian.

Agama Islam mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah Swt. dan dengan berbagai argumentasi, agama Islam itu juga mengajak mereka untuk membuktikan keharusan adanya hari kebangkitan, dan bahwa kebahagiaan mereka pada hari itu akan ditentukan oleh persesuaian sikap hidup mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, الله رب العالمين (*Allāhu Robb al Djalīl*).

Dalam buku ini juga banyak saya kutip dari keterangan beberapa kitab tafsir di antaranya saya banyak mengutip dari berbagai macam kitab tafsir, di antaranya: 1.] - *Tafsir Al-Qur'ān Azīm* Ibnu Katsīr, oleh Syekh Abū al fida' Isma'il Ibnu Katsīr al-Dimasqī. 2.] - *Tafsir Al-Wasīṭ* karya Wahbah al-Zuhailī, dan 3.] - *Tafsir Al-Marāghī* karya Prof. Dr. Aḥmad Mustafā al-Marāghī. 4.] *Tafsir al Manar*, 5.] *Tafsir al Misbah*, 6.] *Tafsir al Madinah al Munawwarah*. 7.] *Tafsir Kemenag RI*. Dan kitab-kitab tafsir yg lain juga bukunya 'Ali, 'Abdullah Yūsuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā'ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968), serta *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), yang bertujuan untuk memperjelas bagi para pembaca karena kajian fiqh baik klasik maupun kontemporer sama-sama bersumber pada kitab suci Al-Qur'an al Karim, oleh karena itu buku *Studi Fiqh Kontemporer* ini banyak penjelasan dari berbagai kitab tafsir untuk mempermudah pemahaman hukum kontemporer sesuai dengan maksud Sang Pencipta, *Allahu Rabbul Jalil*.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

dari jati diri adalah: 1- Identitas yang sebenarnya dari seseorang, 2- Kepribadian yang unik dan autentik, 3- Nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi tindakan dan Keputusan, 4- Tujuan dan arah hidup yang jelas, 5- Karakteristik yang membedakan diri dari orang lain. Jati diri adalah sesuatu yang perlu ditemukan dan dikembangkan oleh setiap orang, agar dapat hidup dengan lebih autentik, bahagia, dan bermakna. Dalam bahasa Inggris, jati diri sering diterjemahkan sebagai "true self" atau "authentic self".

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama ^[18] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Al-Qur'an, Asy-Syura (42): 13)¹⁹

Menurut *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Al-Maraghi menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.²⁰

Menurut *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridla, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah

18 Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. (*Tafsir Kementerian Agama RI*)- Dan lihat: Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā'ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968).

19 Al-Qur'an dan Terjemahannya DEPAG RI; Mujamma' Al-Malik Fahd Li thiba'at Al-Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuhu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 596: *The same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah-that which We have sent by inspiration on thee-and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: namely, that ye should remain steadfast in Religion, and make no divisions therein: to those who worship other things than God, hard is the (way) to which thou callest them. God chooses to Himself those whom He pleases, and guides to Himself those who turn (to Him).*

20 Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Asy-Syura (42): 13.

penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Rasyid Ridla menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Menurut *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk tidak terpecah belah dalam beragama.²²

Menurut *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk

21 Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridla, Asy-Syura (42): 13.

22 Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, Asy-Syura (42): 13.

berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk tidak terpecah belah dalam beragama.

Shihab juga menjelaskan bahwa kata «*syir'a*» dalam ayat ini berarti «jalan yang lurus dan terang», dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.²³

Menurut *Tafsir Al-Mabarat*, karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Tafsir Al-Mabarat menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Tafsir ini juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan syariat yang sama untuk semua nabi dan rasul, yaitu untuk menyembah Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun.²⁴

Menurut tafsir «*Tafsir Al-Manar*» atau «*Risalah Al-Tawhid*» yang lebih dikenal dengan nama «*Tafsir Al-Manar*», karya Muhammad Abduh, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Muhammad Abduh menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agama yang universal.²⁵

23 Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Asy-Syura (42): 13.

24 Tafsir Al-Mabarat, (karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Ali Al-Sabuni.), Asy-Syura (42): 13.

25 Tafsir "Tafsir Al-Manar" atau "Risalah Al-Tawhid" yang lebih dikenal dengan

Menurut *Tafsir Syekh Abdul Qadir al-Jilani*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Syekh Abdul Qadir al-Jilani menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.²⁶

Menurut *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Hamka menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan, serta mengajak umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Hamka juga menjelaskan bahwa agama yang dimaksud dalam ayat ini adalah agama yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia, dan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia.²⁷

Menurut *Tafsir Ibnu Katsir*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung

nama "Tafsir Al-Manar". Muhammad Abduh, Asy-Syura (42): 13.

26 Tafsir Syekh Abdul Qadir al-Jilani ini dikenal dengan nama "Tafsir Al-Jilani", Asy-Syura (42): 13.

27 Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Asy-Syura (42): 13.

prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar.²⁸

Menurut *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Tafsir ini juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.²⁹

Menurut *Tafsir Al-Qurthubi*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

28 Tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syura (42): 13.

29 Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Asy-Syura (42): 13.

Al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa kata «*syir'a*» dalam ayat ini berarti «jalan yang lurus dan terang», dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.³⁰

Menurut *Tafsir At-Thabari*, Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama yang lurus dan benar. Ayat ini mengandung prinsip bahwa agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

At-Thabari menekankan bahwa ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat manusia dalam beragama, serta mengingatkan bahwa agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Beliau juga menambahkan bahwa ayat ini mengandung seruan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan.

At-Thabari juga menjelaskan bahwa Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan yang benar, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dan para nabi sebelumnya.³¹

Menurut *Tafsir Ibnu Abbas*,³² Asy-Syura (42): 13 menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan agama yang sama untuk umat manusia, yaitu agama Islam. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat ini berarti Allah Swt. telah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk mengikuti agama Islam dan tidak menyimpang dari jalan yang benar.

30 Tafsir Al-Qurthubi ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang komprehensif dan mendalam, serta banyak digunakan sebagai referensi dalam studi Al-Qur'an. Tafsir Al-Qurthubi, Asy-Syura (42): 13.

31 Tafsir At-Thabari ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling awal dan terpercaya, serta banyak digunakan sebagai referensi dalam studi Al-Qur'an. Tafsir At-Thabari, Asy-Syura (42): 13.

32 Tafsir Ibnu Abbas ini dikenal dengan nama "Tafsir Ibn Abbas" atau "Tafsir Al-Kabir" (tidak sama dengan Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Al-Razi), namun lebih dikenal dengan nama "Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas".

Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa kata «*syir'a*» dalam ayat ini berarti «agama» atau «jalan yang lurus», dan bahwa agama Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat manusia.³³

Saya bangga di negeri kita ini sangat banyak kalangan yang mengkaji di bidang *Fiqh Kontemporer*, jika berkenan membaca buku ini, amanah ilmiah³⁴ menuntutnya untuk memberikan kritikan dan teguran yang bersifat membangun demi sempurnanya buku ini sehingga terbukti kebenaran agama yang hanif ini. Sekali lagi saya persembahkan buku ini untuk setiap orang yang berminat mengenal lebih dekat *Fiqh Kontemporer* sebagai orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Swt., perhatikan sabda Baginda Nabi Muhammad saw.: Dari sahabat Mu'awiyah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

خير ا يفقهه في الدين من يرد الله به

Artinya: *Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama*,³⁵ terutama para mahasiswa-mahasiswi saya di Program Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang serta mahasiswa-mahasiswi di PTAIN/S lainnya. Dengan harapan agar dalam mempelajari *Fiqh Kontemporer* mereka tidak sekadar paham, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka *Nation and Character Building* (Pembinaan Karakter Bangsa).

33 Tafsir Ibnu Abbas ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling awal dan terpercaya, karena Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an. Tafsir Ibnu Abbas, Asy-Syura (42): 13.

34 Amanah ilmiah adalah sebuah konsep yang merujuk pada tanggung jawab dan integritas seorang ilmuwan atau peneliti dalam menjalankan tugasnya untuk mencari kebenaran dan menyampaikan hasil penelitiannya dengan jujur dan akurat. Makna dari amanah ilmiah adalah: 1- Tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menghindari kesalahan, 2- Integritas dalam menjalankan penelitian dan menyampaikan hasil, 3- Jujur dan akurat dalam melaporkan data dan hasil penelitian, 4- Menghindari plagiarisme dan penipuan ilmiah, 5- Menghormati hak-hak peneliti lain dan sumber-sumber yang digunakan, Amanah ilmiah adalah sangat penting dalam dunia ilmiah, karena kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian dan ilmu pengetahuan bergantung pada integritas dan tanggung jawab para ilmuwan dan peneliti.

35 Hadits ini diriwayatkan/disepakati kesahihannya [Muttafaqun 'Alaih] oleh al Imamain (Bukhari-Muslim).

Rasa terima kasih yang sangat dalam saya haturkan kepada para beliau; Kepada kedua orang tua³⁶ saya yang selalu mendoakan dan mendorong saya untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya yang walau dengan keterbatasan ekonomi yang sangat minim, dengan izin Allah Swt. dapat saya selesaikan.

Dan kepada istri³⁷ dan anak-anak³⁸ saya yang tulus ikhlas terkorbankan waktunya [untuk keluarga] yang tersita demi dakwah dan menulis buku, dan yang selalu berdoa untuk kesuksesan saya di dunia dan di akhirat. [*Fī al dun-ya hasanah wa fī al akhirati hasanah*].

Kepada guru-guru saya tanpa kecuali, khususnya [almarhum] KH. Manshur³⁹ yang telah mendidik saya sejak kecil, mengenalkan dasar-dasar ilmu *tauḥīd*, dasar-dasar ilmu *Al-Qur'an*, *aqīdah-akhlāq*, dan lain-lain, juga kepada Habib 'Abdul Ghafur bin Ma'shum Basyaiban⁴⁰ yang telah mendidik saya ilmu nahwu dan sharaf (bahasa Arab) dan dasar-dasar ilmu fiqh dan lain-lain. Juga kepada [almarhum] Al-Syekh al Hajj (KH.) 'Abdul Alīm bin KH. 'Abdul Djalil⁴¹ yang telah mendidik saya ilmu-ilmu alat dan balagh, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu fiqh, dan lain-lain.

Dan kepada kepala percetakan, yang telah mencetak buku ini disampaikan terima kasih, dengan iringan doa semoga percetakan bapak semakin berkah. Aamiin.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw. (dan kepada semua keluarganya, sahabatnya, umatnya) yang melalui Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada

36 Abi Muhammad Nahrawi bin Ahmad Ashwi bin Ibrahim dan Umi Sayyidati Husna binti KH. Hasyim.

37 Wiwik Yuniarti Rachmawati Binti Mohammad Tho'at Al-Qudusy.

38 1]- *Muhammad Yusuf Fathani Sudirman*, 2]- *Fitri Nur Jannah Sudirman*, 3]- *Muhammad Nur Syauqy Romadlon Sudirman*, 4]- *Ahmad Irsyad Zakaria Sudirman*.

39 Pengasuh Pondok Pesantren *Nūr al Jadīd Al-Salafī Al-Islamī*, di desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso Jawa Timur (saya usia SD), lulus tahun 1983.

40 Pengasuh Pondok Pesantren *Dār l Maghfūr Al-Salafī Al-Islamī*, di desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso Jawa timur (saya usia SMP), lulus tahun 1986.

41 Pengasuh Pondok Pesantren *Sidogiri* Al-Salafī Al-Islamī, didesa Sidogiri-Kraton Pasuruan-Jawa Timur (1989).

derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan (*inviting to all that is good*)⁴² di waktu hidup dan sesudah mati.⁴³

Ya Allah, semoga buku ini memberikan banyak manfaat⁴⁴ kepada kita semua, dan semoga Allah Swt. menunjukkan kita pada jalan yang *lurus dan benar*⁴⁵ sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau, serta diajarkan oleh para ulama salaf yang saleh.⁴⁶ Dengan mengikuti ajaran syariat Islam

42 "Inviting to all that is good" adalah sebuah frase dalam bahasa Inggris yang berarti "Mengundang semua yang baik". Dalam konteks Islam, frase ini sering digunakan untuk menggambarkan ajaran Islam yang mengundang manusia untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan amal saleh. Makna dari frase ini adalah: a- Mengundang manusia untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, b- Mengajak manusia untuk meninggalkan kejahatan dan keburukan, c- Mengundang manusia untuk menuju jalan yang benar dan lurus, d- Mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam bahasa Arab, frase ini dapat diterjemahkan sebagai "Yāda'ū ilā al-khair" (يدعو إلى الخير), yang berarti «Mengundang kepada kebaikan».

43 *Ibid*, Makna *Ṣalawāt Munjiyāt*, 465. Ini salah satu Ṣalawāt atas Nabi Muhammad SAW yang berfaedah untuk keselamatan diri, keluarga maupun sosial. Afḍal dibaca setiap habis ṣalāt lima waktu.

44 Makna dari "memberikan banyak manfa'at" adalah memberikan kebaikan, keuntungan, atau manfaat yang besar kepada orang lain atau masyarakat. Dalam konteks ini, "manfa'at" berarti kebaikan, keuntungan, atau manfaat yang diberikan kepada orang lain, seperti: a- Membantu orang lain dengan ilmu atau pengetahuan, b- Memberikan bantuan atau dukungan kepada yang membutuhkan, c- Menginspirasi atau memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, d- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau lingkungan. Jadi, "memberikan banyak manfa'at" berarti melakukan banyak kebaikan dan memberikan dampak positif yang besar kepada orang lain atau masyarakat.

45 Makna dari "jalan yang lurus dan benar" adalah jalan yang tepat, benar, dan sesuai dengan ajaran agama dan moral yang baik. Dalam konteks Islam, "jalan yang lurus dan benar" merujuk pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu jalan yang lurus dan benar yang membawa manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Makna dari "jalan yang lurus dan benar" adalah: 1- Jalan yang sesuai dengan ajaran agama dan moral yang baik, 2- Jalan yang membawa manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan, 3- Jalan yang lurus dan tidak berbelok-belok, 4- Jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, 5- Jalan yang membawa manusia menuju kebenaran dan keadilan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu akan menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya." (QS. Al-An'am: 153).

46 Ulama salaf yang saleh adalah para ulama yang hidup pada tiga generasi pertama Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang

secara istikamah, semoga kita semua mendapat *taufiq* dan *ma'unah*⁴⁷ dari Allah Swt. Dan semoga Allah menjadikan buku ini sebagai *amal jariyah*⁴⁸ bagi saya, serta menjadikan ilmu yang *bermanfaat* lagi

yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan telah mempelajari Islam langsung dari beliau atau dari para sahabatnya. Berikut beberapa contoh ulama salaf yang shaleh: 1- Para Sahabat, 2- Abdullah bin Masud, 3- Abdullah bin Abbas, 4- Umar bin Abdul Aziz, 5- Tabi'in, 6- Hasan al-Bashri, 7- Muhammad bin Sirin, 8- Sa'id bin al-Musayyib, 9- Tabi'ut Tabi'in, 10- Imam Abu Hanifah, 11- Imam Malik bin Anas, 12- Imam Syafi'i, 13- Imam Ahmad bin Hanbal, 14- Imam An-Nawawi. Mereka semua memiliki akhlak yang mulia, ilmu yang mendalam, dan komitmen yang kuat untuk menjalankan ajaran Islam. Kita dapat belajar banyak dari kehidupan dan karya-karya mereka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

- 47 Taufiq dan Ma'unah adalah dua konsep dalam Islam yang merujuk pada bantuan dan pertolongan Allah SWT kepada hamba-Nya. A]- Taufiq (تَوْفِيقٌ) berarti «bantuan» atau «pertolongan» dari Allah SWT untuk melakukan kebaikan dan menjalankan ajaran agama. Taufiq adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman. B]- Ma'unah (مُعَوْنَةٌ) berarti «bantuan» atau «pertolongan» dari Allah SWT dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Ma'unah adalah bantuan Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Makna dari Taufiq dan Ma'unah adalah bahwa Allah SWT memberikan bantuan dan pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman untuk: 1- Melakukan kebaikan dan menjalankan ajaran agama, 2- Menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup, 3- Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT., 4- Mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: «Dan Allah memberikan tawfiq kepada siapa yang dikehendaki-Nya.» (al Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 213), «Dan kami tidak akan memberikan ma'unah kecuali kepada orang-orang yang beriman.» (al Qur'an surat Al-Ankabut: 69).

- 48 Amal jariyah (عمل جارية) adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukan amal tersebut telah meninggal dunia. Maksud dari amal jariyah adalah: 1- Amal kebaikan yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT., 2- Amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukan amal tersebut telah meninggal dunia, 3- Amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, seperti: a- Sedekah, b- Pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya, c- Menanam pohon atau membuat taman, d- Mengajar ilmu yang bermanfaat, e- Menulis buku atau artikel yang bermanfaat, Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: «Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.» (Hadits Riwayat Imam Muslim). Jadi, amal jariyah adalah amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan terus mengalir pahalanya meskipun orang yang melakukan amal tersebut telah meninggal dunia.

barokah bagi para pembacanya. Ya Rabbi...Kepada-Mu kami berserah diri (*tawakkal*),⁴⁹ mengabdikan dan kembali. *Wa Allāhu al muwaffiq ilā aqwami al ṭariq*⁵⁰. *Āmīn*.

Malang, 05 Rabiul Akhir 1448 H
20 Oktober 2026 M
Al-Faqir wal Haqir,

Sudirman bin Nahrawi bin Ashwi

49 Tawakkal (توكل) adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada sikap berserah diri kepada Allah SWT. Maksud dari tawakkal adalah: 1- Berserah diri kepada Allah SWT dalam segala hal, 2- Mengandalkan kekuatan dan kemampuan Allah SWT, bukan kekuatan diri sendiri, 3- Menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, 4- Beriman bahwa Allah SWT memiliki kendali atas segala sesuatu, 5- Tidak khawatir atau takut terhadap apa pun, karena Allah SWT adalah pelindung dan penjaga, Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: «Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.» (al Qur'an surat Al-Talaq: 3). Tawakkal bukan berarti tidak berusaha atau tidak berikhtiar, tapi berarti kita berusaha dan berikhtiar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: «Berikhtiarlah kamu, karena Allah SWT akan memberikan taufiq kepada orang yang berikhtiar.» (Hadits Riwayat Imam Tirmidzi). Jadi, Tawakkal adalah sikap berserah diri kepada Allah SWT, mengandalkan kekuatan-Nya, dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya.

50 *Wa Allāhu al muwaffiq ilā aqwami al ṭariq* (والله الموفق إلى أقوم الطريق) adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang berarti: «Dan Allah-lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus.» Kalimat ini sering digunakan sebagai penutup dalam tulisan atau ucapan, sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan bahwa Allah SWT-lah yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Makna dari kalimat ini adalah: 1- Allah SWT adalah sumber petunjuk dan bimbingan, 2- Allah SWT-lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kebaikan, 3- Kita harus selalu mengandalkan Allah SWT dan meminta petunjuk-Nya dalam segala hal. Kalimat ini juga dapat diartikan sebagai doa, yaitu memohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk menjalani jalan yang lurus dan benar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	vi
Kata Pengantar Penulis	viii
Daftar Isi	xxiv
Mukadimah Penulis.....	1
Bab I	
Fiqh Kontemporer: Arti dan Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer, Klasifikasi Fiqh Perbandingan antara Fiqh Klasik dengan Fiqh Kontemporer, Salah Paham terhadap Fiqh Kontemporer	11
A. Arti dan Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer	12
B. Klasifikasi Fiqh Kontemporer.....	19
C. Perbandingan antara Fiqh Klasik dengan Fiqh Kontemporer	19
D. Kesalahpahaman terhadap Fiqh Kontemporer	23
Bab II	
Hukum Koruptor, Hukum Doa Bersama Lintas Agama, Hukum Ucapan Kufur di Dalam Dunia Akting, Hukum Dokter Kafir Mengkhitan Anak Muslim, Hukum Membela Paham Liberalisme	25
A. Hukum Koruptor dalam Islam.....	27
B. Hukum Doa Bersama dengan Pemeluk Agama Lain Menurut Islam	49
C. Hukum Mengucapkan Kata-Kata Kufur dalam Akting	53
D. Hukum Dokter Non-Muslim Mengkhitan Anak Muslim.....	57
E. Hukum Membela Paham Liberalisme dalam Islam.....	65
Bab III	
Akidah II (Kepercayaan dan Keyakinan) Hukum Islam Orang Bisu dan Tuli, Hukum Menikahi Wanita Ateis, Hukum Komunikasi dengan Orang Mati, Hukum Mempercayai Mencari Hari Baik untuk Pasangan Manten.....	75
A. Hukum Islam Orang Bisu dan Tuli dalam Melaksanakan Salat ...	79

B. Hukum Menikahi Wanita Ateis	94
C. Hukum Komunikasi dengan Orang Mati	97
D. Hukum Mempercayai Mencari Hari Baik untuk Pasangan Manten	100

Bab IV

ibadah I (Ritual Keagamaan):

Hukum Menjamak Salat karena: Resepsi Manten, Kebanjiran, Karnaval, Hukum Salat Jumatnya Sekuriti yang Kena <i>Shift</i>, Hukum Kurban Secara Online, Hukum Kurban Atas Nama Lembaga, Hukum Bunga Bank untuk: Berhaji, Berzakat, Berkurban	105
--	------------

A. Hukum Menjamak Salat karena Resepsi Manten, Kebanjiran, dan Karnaval	106
B. Hukum Salat Jumat bagi Petugas Keamanan (<i>Security</i>) yang Kena <i>Shift</i>	110
C. Hukum Kurban Secara Online dan Atas Nama Lembaga	114
D. Hukum Bunga Bank untuk Berhaji, Berzakat, dan Berkurban....	118

Bab V

ibadah II (Ritual Keagamaan):

(Hukum Puasa untuk Kelulusan Anak, Hukum Puasa Ramadan bagi Orang yang Meninggalkan Salat Lima Waktu, Hukum Mensalati Jenazah Koruptor, Hukum Menyembelih Hewan Kurban dengan Mesin, Hukum Kurban Secara <i>Online</i>)	127
--	------------

A. Hukum Puasa untuk Kelulusan Anak	129
B. Hukum Puasa Ramadan bagi Orang yang Meninggalkan Salat Lima Waktu	136
C. Hukum Mensalati Jenazah Koruptor	139
D. Hukum Menyembelih Hewan Kurban dengan Mesin	146
E. Hukum Kurban Secara Online	150

Bab VI

Munakahat I (Pernikahan)

(Hukum Operasi Caesar karena Ingin Menetapkan Tanggal Lahir, Hukum Pernikahan di Bawah Umur, Penetapan Hukum Rada, dan Hukum Nikahnya Orang Bisu)	157
--	------------

A. Hukum Operasi Caesar karena Ingin Menetapkan Tanggal Lahir..	158
B. Hukum Pernikahan di Bawah Umur	161
C. Penetapan Hukum Radla'	164
D. Hukum Nikahnya Orang Bisu	170

Bab VII

Munakahat II (Pernikahan)

Mencegah Kehamilan; Pernikahan Via Telepon; Suami Hilang, Istri Menikah Lagi; Pernikahan Lintas Agama	175
A. Hukum Mencegah Kehamilan	177
B. Hukum Pernikahan Via Telepon	184
C. Hukum Pernikahan Istri yang Suaminya Hilang	188
D. Hukum Pernikahan Lintas Agama	193
E. Kesimpulan	200

Bab VIII

'A'iliyyah I (Keluarga dan Rumah Tangga)

Hukum Suami Memaksa Istri untuk Aborsi dengan Alasan Ekonomi, Hukum Menghadirkan Bayangan Orang Lain di Saat ML, Hukum Istri Mengeluarkan ZIS Tanpa Seizin Suami.....	203
A. Hukum Suami Memaksa Istri untuk Aborsi dengan Alasan Ekonomi	205
B. Hukum Menghadirkan Bayangan Orang Lain di Saat <i>ML</i>	215
C. Hukum Istri Mengeluarkan ZIS Tanpa Seizin Suami	223

Bab IX

A'iliyyah (Keluarga dan Rumah Tangga)

Hukum Istri Menjadi TKW, Hukum Oral Seks, Hukum Menikahi Anak Hasil Zina, Hukum <i>Take Me Out</i>	237
A. Hukum Seorang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)	243
B. Hukum Oral Seks dalam Rumah Tangga	251
C. Hukum Menikah dengan Anak Hasil Zina	256
D. Hukum Melakukan Program " <i>Take Me Out</i> "	268

Bab X

<i>Ijtima'iyyah I</i> (Kemasyarakatan): Hukum Membuat Polisi Tidur (<i>Speed Bump</i>) di Jalan Umum, Hukum Menggalang Dana di Jalan Umum, Hukum Hajatan Sampai Menutup Jalan Umum	277
A. Jalan Umum dalam Perspektif Islam	279
B. Hukum Membuat Polisi Tidur (<i>Speed Bump</i>) di Jalan Umum	280
C. Hukum Menggalang Dana di Jalan Umum	283

Bab XI

Hukum Ganti Kelamin, Hukum Muslim Menerima Hadiah Natal, Hukum Tren Menambah Nama Suami di Belakang Nama Istri ...	299
A. Hukum Ganti Kelamin	300

B. Hukum Muslim Menerima Hadiah Natal	311
C. Hukum Tren Menambah Nama Suami di Belakang Nama Istri .	320

Bab XII

Hukum <i>Trading Forex</i> Valas, Hukum Jual Beli Sperma Unggul dan Inseminasi, Hukum <i>Online Business</i>	327
---	-----

A. Ketentuan dan Pandangan Hukum Islam Mengenai <i>Trading Forex</i> Valas	334
B. Ketentuan dan Pandangan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Sperma Unggul dan Inseminasi	351
C. Ketentuan dan Pandangan Hukum Islam Mengenai <i>Online Business</i>	363

Bab XIII

Isu-Isu Fiqh Politik Kontemporer: Analisis Hukum Islam terhadap <i>Money Politic</i>, Pemimpin Non-Muslim, dan Aksi Demonstrasi	375
--	-----

A. Analisis Fiqh Kontemporer Islam terhadap <i>Money Politic</i>	376
B. Analisis Fiqh Kontemporer Islam terhadap Pemimpin Non-Muslim	378
C. Analisis Fiqh Kontemporer Islam terhadap Demonstrasi	381

Bab XIV

Hukum Bisnis Organ Tubuh Manusia, Hukum Beli Kupon Dapat Hadiah dan Hukum Bisnis <i>Ghost Writer</i>	387
---	-----

A. Hukum Bisnis Organ Tubuh Manusia dalam Tinjauan Fiqh.....	389
B. Hukum Beli Kupon Berhadiah dalam Tinjauan Fiqh.....	406
C. Hukum Bisnis <i>Ghost Writer</i> dalam Tinjauan Fiqh.....	410

Bab XV

<i>Sihhiyyah</i> (Kesehatan & Kecantikan)	417
--	-----

A. Hukum Operasi Plastik untuk Kecantikan	418
B. Hukum Operasi Payudara	427
C. Hukum <i>Lotus Birth</i>	437
D. Hukum Sulam Alis	441
E. Hukum Menggunakan Susuk	443
Daftar Pustaka.....	459
Biografi Penulis.....	489

I MUKADIMAH PENULIS

Dalam buku *Studi Fiqh Kontemporer* ini gaya penulisan dan gaya bahasanya tetap seperti pada buku *Fiqh Kontemporer* yang pertama dan kedua. Islam merupakan agama yang amat mengedepankan kemaslahatan.¹ Sebagai *al-din (way of life)*² yang datang dari Allah, tentunya syariat Islam yang diturunkan-Nya memperhatikan keperluan dan maslahat kehidupan manusia dan seluruh makhluk-Nya.³ Perubahan secara besar-besaran yang terjadi pada kehidupan umat manusia di abad modern, telah membawa pengaruh pada munculnya pola pikir dan cara pandang keagamaan (*religious*

-
- 1 Kemaslahatan (kemaslahatan) adalah sebuah konsep dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada keadaan yang baik, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Arti dari kemaslahatan adalah: 1- Keadaan yang baik dan Sejahtera, 2- Kebaikan dan manfaat yang diperoleh, 3- Keadaan yang membawa kebahagiaan dan ketenangan, 4- Kebaikan yang dihasilkan dari suatu tindakan atau keputusan. Dalam konteks Islam, kemaslahatan sering digunakan untuk merujuk pada kebaikan dan manfaat yang dihasilkan dari menjalankan ajaran agama dan melakukan kebaikan. Contoh kalimat: "Dia selalu berusaha melakukan kebaikan untuk kemaslahatan umat." Dalam konteks ini, kemaslahatan berarti kebaikan dan manfaat yang dihasilkan dari tindakan tersebut.
 - 2 Al-din (الدين) adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti «agama» atau «cara hidup». Dalam konteks Islam, al-din merujuk pada cara hidup yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu Islam. Arti dari al-din (way of life) adalah: a- Cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama, b- Sistem hidup yang mencakup semua aspek kehidupan, c- Pedoman hidup yang diberikan oleh Allah SWT., d- Jalan hidup yang lurus dan benar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: «Agama di sisi Allah adalah Islam.» (al Qur'an surat Ali Imran [3]: 19). Dalam konteks ini, al-din berarti cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu cara hidup yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi, al-din (way of life) adalah cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama, yang mencakup semua aspek kehidupan, dan membawa kebaikan dan kebahagiaan kepada manusia.
 - 3 Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet I, 20017), 1.

worldview) baru⁴ baik di lingkungan umat Islam maupun di agama lain.⁵

Berbagai respons pemikiran dari para ulama dan intelektual Islam dalam ilmu fiqh mulai berkembang ketika agama berhadapan dengan adat yang tidak pernah sama dan seragam dengan perubahan sosial yang senantiasa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini merupakan wujud ikhtiar merumuskan solusi alternatif atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia muslim dewasa ini.

Fiqh menurut arti bahasa adalah *al-fahm* (pemahaman).⁶ Berdasarkan pengertian etimologis inilah terminologi fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan. Sedangkan menurut istilah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ilmu fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁷ Fiqh ini kemudian berkembang sejalan dengan

4 Pola pikir dan cara pandang keagamaan (religious worldview) baru merujuk pada cara seseorang memahami dan memandang agama, termasuk keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan. Maksud dari pola pikir dan cara pandang keagamaan baru adalah: 1- Perubahan dalam cara memahami dan memandang agama, 2- Perubahan dalam keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan, 3- Adanya pengaruh dari faktor-faktor seperti pendidikan, budaya, dan pengalaman hidup, 4- Perubahan dalam cara menginterpretasikan teks-teks keagamaan dan tradisi, 5- Adanya upaya untuk memahami agama dalam konteks modern dan kontemporer. Pola pikir dan cara pandang keagamaan baru dapat mempengaruhi cara seseorang mempraktikkan agamanya, berinteraksi dengan orang lain, dan memahami tempatnya di dunia. Contoh: 1- Seseorang yang sebelumnya memahami agama sebagai ritual dan tradisi, kini memahami agama sebagai cara hidup yang mencakup semua aspek kehidupan. 2- Seseorang yang sebelumnya memahami agama sebagai dogma yang tidak dapat diubah, kini memahami agama sebagai pedoman hidup yang dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks modern. Jadi, pola pikir dan cara pandang keagamaan baru adalah perubahan dalam cara memahami dan memandang agama, yang dapat mempengaruhi cara seseorang mempraktikkan agamanya dan memahami tempatnya di dunia.

5 Agus Sunaryo, "Dinamika Epistemologi Fikih: Studi terhadap Beberapa Kecenderungan Usul Fikih Kontemporer", dalam Al-Manahij, Vol. 8, No. 2 2014, IAIN Purwokerto.

6 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1985), 15.

7 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*....., 16. Wahbah Zuhaili menjelaskan maksud dari pengertian itu dengan terperinci. Ilmu: suatu pengetahuan mutlak untuk mengetahui keyakinan dan keragu-raguan. Hukum-

perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya umat lain, sehingga memunculkan istilah baru yaitu fiqh kontemporer. Dari kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang fiqh dan pengembangannya di era modern ini.

II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP FIQH KONTEMPORER

Hukum Islam dimulai semenjak dari Nabi Muhammad dengan berpijak pada Al-Qur'an, sebagaimana beliau juga berijtihad sendiri dengan berpijak pada akal sehatnya.⁸ Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya umat lain.

Perkembangan pemikiran keislaman dalam sejarahnya telah menunjukkan adanya corak yang khas sesuai dengan keadaan zamannya. Hal itu berupa semacam metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Pada zaman modern ini, fiqh ditulis para ulama tidak lagi seperti pada zaman sebelum kebangkitan, masa taklid kepada mazhab, dengan suatu kumpulan hukum Islam.⁹ Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Begitu juga dengan ilmu fiqh, sebagai pengatur hukum umat Islam dalam kehidupannya, yang akhirnya melahirkan fiqh kontemporer.

hukum: ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Syar'i: diambil dari hukum-hukum yang dapat diindra, contoh: matahari terbit, hukum-hukum akal, contoh: satu adalah setengah dari dua, dan hukum-hukum bahasa. Amaliah: yang berhubungan dengan perbuatan hati seperti niat, atau selain itu seperti membaca, salat dan lain sebagainya dari perbuatan lahir maupun batin. Dalil-dalil terperinci: adalah apa yang datang dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.

8 Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3; Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 168.

9 Rachmat Djatmika, "Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam", dalam *Hukum Islam Di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1991), 27.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹⁰ kontemporer mempunyai arti: pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini. Jadi dalam pengertiannya fiqh kontemporer dapat diartikan sebagai perkembangan ilmu fiqh dalam era masa kini atau modern. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer.¹¹

Ruang lingkup fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan hadis. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yaitu aspek hukum keluarga, aspek ekonomi, aspek pidana, aspek kewanitaan, aspek medis, aspek teknologi, aspek politik (kenegaraan), aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.¹²

Melihat fungsinya yang harus sesuai dengan perkembangan zaman, rumusan fiqh seharusnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap upaya-upaya penyempurnaan. Sifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan ini sebagai konsekuensi logis dari tugas fiqh, yang harus selalu berusaha menyelaraskan problema kemanusiaan yang terus berkembang dengan pesat dan akseleratif dengan dua sumber rujukan utamanya yaitu Al-Qur'an dan hadis.¹³

III

PERBANDINGAN ANTARA FIQH KLASIK DENGAN FIQH KONTEMPORER

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dari karakteristik fiqh ini, ada beberapa periode perkembangan fiqh dari awal perkembangan sampai kebangkitan kembali fiqh dewasa ini, ada enam dalam perkembangan fiqh.

10 Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

11 Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), 10.

12 Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta: Lesiska, 1996), 22.

13 Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 183.

Periode pertama, fiqh dalam era kenabian.¹⁴ Meskipun periode pertama ini lebih merupakan masa turunnya syariat, tetapi keberhasilan Nabi dan para sahabat dalam menyikapi hukum Islam mampu mewariskan suatu keniscayaan bagi perkembangan kajian-kajian fiqh pada era berikutnya.

14 Fiqh dalam era kenabian adalah fiqh yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Pada era ini, fiqh tidak dipahami sebagai ilmu yang sistematis dan terstruktur seperti yang kita kenal sekarang, tetapi lebih sebagai petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan umat manusia. Dalam era kenabian, fiqh memiliki beberapa karakteristik:

1. Sumber utama: Al-Qur'an dan Sunnah: Fiqh dalam era kenabian bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sunnah adalah contoh dan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ajaran Islam.
2. Tidak ada ijtihad: Pada era kenabian, tidak ada ijtihad (upaya untuk memahami dan menafsirkan hukum syara') karena Nabi Muhammad SAW masih hidup dan dapat memberikan petunjuk langsung kepada umat.
3. Hukum syara' yang jelas: Fiqh dalam era kenabian memiliki hukum syara' yang jelas dan tidak ambigu, karena langsung bersumber dari wahyu Allah SWT.
4. Tidak ada perbedaan pendapat: Pada era kenabian, tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami hukum syara' karena Nabi Muhammad SAW masih hidup dan dapat memberikan petunjuk langsung kepada umat.

Dalam era kenabian, fiqh berfungsi sebagai:

1. Petunjuk hidup: Fiqh dalam era kenabian berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bimbingan moral: Fiqh dalam era kenabian berfungsi sebagai bimbingan moral bagi umat manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
3. Penyelesaian masalah: Fiqh dalam era kenabian berfungsi sebagai penyelesaian masalah bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Contoh fiqh dalam era kenabian adalah:

- a. Hukum tentang shalat, zakat, puasa, dan haji yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Hukum tentang muamalah (transaksi) yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- c. Hukum tentang jinayat (hukum pidana) yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Namun, perlu diingat bahwa fiqh dalam era kenabian tidak sama dengan fiqh yang kita kenal sekarang, karena pada era kenabian, fiqh masih dalam bentuk yang sederhana dan belum terstruktur seperti sekarang.

Periode kedua adalah pada masa *Khulafā' al Rāsyidīn*,¹⁵ pada periode ini perkembangan fiqh masih tetap seperti periode pertama, meskipun ada perluasan wilayah Islam dan bercampurnya orang Arab dengan non-Arab turut menghadirkan tuntutan bagi perkembangan fiqh, kajian-kajian itu semakin intens ketika Abū Bakar berinisiatif mengumpulkan Al-Qur'an dan Utsmān bin Affān yang menerbitkan bacaannya. Pada saat itu mulailah terjadi dari sahabat dalam memahami nas.

Periode ketiga adalah fiqh dalam era *shigar shahabat* dan *tābi'in*.¹⁶ Perluasan wilayah Islamnya yang sendirinya menjadikan

15 Fiqh pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* (Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali) adalah periode penting dalam perkembangan fiqh Islam. Pada masa ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para khalifah memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan hukum syara'. Karakteristik fiqh pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*:

1. Pengumpulan dan penulisan hadits: Pada masa ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW mulai mengumpulkan dan menulis hadits-hadits Nabi.
2. Ijtihad: Para khalifah dan sahabat Nabi Muhammad SAW mulai melakukan ijtihad (upaya untuk memahami dan menafsirkan hukum syara') dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
3. Penggunaan qiyas: Para khalifah dan sahabat Nabi Muhammad SAW mulai menggunakan qiyas (analogi) untuk memahami dan menafsirkan hukum syara'.
4. Pengembangan fiqh: Pada masa ini, fiqh Islam mulai berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, jinayat, dan lain-lain.

Contoh fiqh pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*: 1- Abu Bakar: Mengumpulkan Al-Qur'an dan menetapkan hukum tentang zakat. 2- Umar: Mengembangkan hukum tentang pemerintahan, administrasi, dan keuangan negara. 3- Uthman: Mengumpulkan dan menulis Al-Qur'an dalam satu mushaf. 4- Ali: Mengembangkan hukum tentang pemerintahan dan administrasi. Pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*, fiqh Islam masih dalam bentuk yang sederhana dan belum terstruktur seperti sekarang. Namun, periode ini merupakan awal dari perkembangan fiqh Islam yang lebih sistematis dan terstruktur. Beberapa tokoh fiqh pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*: - Abdullah bin Abbas, - Abdullah bin Umar, - Abu Hurairah, - Zaid bin Thabit, Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan hukum syara' pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*.

16 Fiqh dalam era *Shigar Shahabat* dan *Tābi'in* (para pengikut sahabat Nabi Muhammad SAW) adalah periode penting dalam perkembangan fiqh Islam. Era *Shigar Shahabat* (40-100 H/660-718 M), Pada era ini, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup memainkan peran

para fukaha tersebar di seluruh daerah yang telah dibuka memberikan pengaruh tersendiri pada perkembangan fiqh. Di antara pengaruh yang terpenting adalah munculnya dua kecenderungan dalam fiqh; kecenderungan ahli hadis di Hijaz dan kecenderungan ahli *ra'yi* (pemikiran) di Irak. Kedua kecenderungan ini sama-sama mengkaji fiqh dengan metodenya yang khusus dan tidak jarang melakukan tanya jawab, *munadharah*, diskusi dan tanggapan konstruktif sehingga memperkaya khazanah fiqh.

Periode *keempat* adalah fiqh dalam era keemasan. Seiring dengan perkembangan gerakan ilmiah dan kodifikasi ilmu dalam Islam, *tsarwah fihiyyah* (kekayaan fiqh) mencapai puncak keemasannya yang ditandai munculnya empat mazhab fiqh (*Madzāhib al arba'ah*

penting dalam memahami dan menafsirkan hukum syara'. Mereka adalah para ahli fiqh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Karakteristik fiqh pada era Shigar Shahabat:

1. Pengumpulan dan penulisan hadits: Para sahabat Nabi Muhammad SAW terus mengumpulkan dan menulis hadits-hadits Nabi.
2. Ijtihad: Para sahabat Nabi Muhammad SAW terus melakukan ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
3. Penggunaan qiyas: Para sahabat Nabi Muhammad SAW terus menggunakan qiyas untuk memahami dan menafsirkan hukum syara'.
4. Pengembangan fiqh: Fiqh Islam terus berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Tokoh-tokoh fiqh pada era Shigar Shahabat: - Abdullah bin Abbas - Abdullah bin Umar - Abu Hurairah - Zaid bin Thabit. Era Tābi'in (100-170 H/718-786 M); Pada era ini, para Tābi'in (para pengikut sahabat Nabi Muhammad SAW) memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan hukum syara'. Mereka adalah para ahli fiqh yang belajar langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karakteristik fiqh pada era Tābi'in:

1. Pengumpulan dan penulisan hadits: Para Tābi'in terus mengumpulkan dan menulis hadits-hadits Nabi.
2. Ijtihad: Para Tābi'in terus melakukan ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
3. Penggunaan qiyas: Para Tābi'in terus menggunakan qiyas untuk memahami dan menafsirkan hukum syara'.
4. Pengembangan fiqh: Fiqh Islam terus berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Tokoh-tokoh fiqh pada era Tābi'in: - Imam Malik bin Anas - Imam Abu Hanifah - Imam Shafi'i - Imam Ahmad bin Hanbal.

Pada era Tābi'in, fiqh Islam mulai berkembang menjadi berbagai mazhab (sekolah fiqh) yang berbeda-beda, seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, dan Mazhab Hanbali.

) dalam Islam – mazhab Hanafi,¹⁷ Maliki,¹⁸ Syafi'i,¹⁹ dan Hambali²⁰ – yang hingga kini tetap menjadi kerangka rujukan umat Islam sedunia.

IV

METODE-METODE PEMBAHARUAN ILMU FIQH²¹

Metode pertama: metode *salafī*.²² Yaitu kembali kepada fiqh kaum salaf, yakni pada sahabat dan tabiin, dan melepaskan diri dari fiqh keempat mazhab. (Di kalangan mereka memakai *ijma' al ṣaḥābah* atau kesepakatan para sahabat Nabi.

Metode kedua: metode *intiḳā'ī*. Yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu,

17 Nama asli Imam Hanafi adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah. Imam Hanafi adalah seorang ahli fiqh dan teologi Islam yang terkenal, dan merupakan pendiri Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab fiqh terbesar dalam Islam Sunni. Imam Hanafi lahir pada tahun 80 H (699 M) di Kufa, Irak, dan wafat pada tahun 150 H (767 M) di Baghdad, Irak.

18 Nama asli Imam Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amr bin 'Amr bin al-Harits bin Ghayman bin Khuthail bin 'Amr bin al-Harits al-Ashbahi. Imam Maliki adalah seorang ahli fiqh dan hadits Islam yang terkenal, dan merupakan pendiri Mazhab Maliki, salah satu dari empat mazhab fiqh terbesar dalam Islam Sunni. Imam Maliki lahir pada tahun 93 H (711 M) di Madinah, Hijaz, dan wafat pada tahun 179 H (795 M) di Madinah, Hijaz.

19 Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Osman bin Shafi' bin al-Saib bin Ubayd bin Abd Yazid bin Hashim bin al-Muttalib bin Abd Manaf al-Qurasyi al-Shafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ahli fiqh dan hadits Islam yang terkenal, dan merupakan pendiri Mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab fiqh terbesar dalam Islam Sunni. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina, dan wafat pada tahun 204 H (820 M) di Fustat, Mesir.

20 Nama asli Imam Hambali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaybani. Imam Hambali adalah seorang ahli fiqh dan hadits Islam yang terkenal, dan merupakan pendiri Mazhab Hambali, salah satu dari empat mazhab fiqh terbesar dalam Islam Sunni. Imam Hambali lahir pada tahun 164 H (780 M) di Baghdad, Irak, dan wafat pada tahun 241 H (855 M) di Baghdad, Irak.

21 Wahbah Zuhaily, *Kontroversi Pembaruan Fiqih; Debat Intelektual Wahbah Zuhaily versus Dr. Jamal Athiyah*, terj. Ahmad Mulyadi (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2002), 129-131.

22 Maaf bukan salafi faham Wahhabi ekstrimis Takfiri.

dengan memilih hukum-hukum tertentu dan mengabaikan sebagian yang lain sekehendak mereka.

Metode ketiga: metode *'udwānī*. Yaitu memusuhi ketegasan fiqh Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fiqh yang amat kuat dan telah diakui oleh tokoh ahli hukum di dunia kontemporer.

Metode keempat: metode *taqribī*. Yaitu mendekatkan fiqh kepada hukum positif. Seakan-akan hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fiqh Islam, bentuk dan objeknya berada di bawahnya.

Metode kelima: metode *mu'tadil mutawāzin* atau *wasathi*. Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Karena, *pertama*: ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syariah, *kedua*; ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *maṣlaḥah mursalah*.

Dapatlah kita kemukakan bahwa persoalan fiqh kontemporer di masa akan datang lebih kompleks lagi dibanding yang kita hadapi hari ini. Hal tersebut disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan antara sesama maupun dengan kehidupan alam sekitarnya.

Kompleksitas masalah tersebut tentunya akan membutuhkan pemecahan masalah (*problem solving*) berdasarkan nilai-nilai agama. Di sinilah letak betapa pentingnya rumusan ideal moral maupun formal dari fiqh kontemporer tersebut, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga keutuhan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman, terutama yang menyangkut dengan aspek lahiriah kehidupan manusia di dunia ini.

